

ANALISIS PENETAPAN HARGA SEMBAKO DI DUSUN BLOKAGUNG DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Ribut Suprpto¹, Mamlukhah², Nila Rizqina Mawaddah³

Universitas KH. Mukhtar Syafaat Banyuwangi ^{1,2,3}
ributsuprpto@gmail.com¹, mamlukhah@iaida.ac.id²

Abstrak

Penetapan harga merupakan suatu metode yang dilakukan oleh para pedagang toko sembako dalam mencari keuntungan. Penelitian dalam karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah penetapan harga sembako di Dusun Blokagung, dan apakah proses penetapan harga tersebut sudah sesuai dengan konsep harga dalam ekonomi Islam. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) kualitatif yaitu memperoleh data dari penelitian lapangan langsung tentang penetapan harga sembako di Dusun Blokagung. Hasil penelitian ini di temukan bahwa Penentuan harga dalam jual-beli sembako adalah berdasarkan harga yang berlaku di pasaran dan harga yang berlaku saat itu, kemudian yang membedakan harga antara para pedagang yaitu darimana asal pasokan. Tinjauan hukum Islam tentang perbedaan harga dalam jual beli sembako di Dusun Blokagung secara keseluruhan sudah sesuai dengan konsep harga dalam Islam, untuk rukun dan syarat dalam jual belinya juga sudah terpenuhi. Para pedagang juga sudah mampu mempraktekkan sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam berdagang.

Kata Kunci: Penetapan Harga, Jual Beli, Ekonomi Islam

Abstract

Pricing is a method used by grocery store traders to seek profits. The research in this scientific work aims to find out how basic food prices are determined in Blokagung Hamlet, and whether the price setting process is in accordance with the price concept in Islamic economics. This research is qualitative field research, namely obtaining data from direct field research regarding the determination of basic food prices in Blokagung Hamlet. The results of this research found that price determination in buying and selling basic necessities is based on the prices prevailing on the market and the prices prevailing at that time, then what differentiates prices between traders is where the supply comes from. The review of Islamic law regarding price differences in buying and selling basic necessities in Blokagung Hamlet as a whole is in accordance with the concept of price in Islam, for harmony and the conditions for buying and selling have also been fulfilled. Traders are also able to practice as taught by the Prophet Muhammad in trading.

Keywords: Price Determination, Buying and Selling, Islamic Economics

A. PENDAHULUAN

Dalam dunia perekonomian saat ini persaingan usaha dalam memasarkan produk sangat ketat, dibutuhkan kreatifitas dalam menjual dagangannya, Menurut Karim (2007:13) yang dikutip oleh Azizah (2017), subjek dari ilmu ekonomi merupakan konsumen, produsen dan pemerintah. Dimana kesemua subjek tersebut akan dipertemukan dalam mekanisme pasar, pasar barang maupun pasar modal. Dengan kata lain, mekanisme pasar merupakan terjadinya interaksi antara permintaan dan penawaran yang akan menentukan tingkat harga tertentu. Sehingga dengan adanya transaksi tersebut akan mengakibatkan terjadinya proses transfer barang yang dimiliki setiap objek ekonomi tersebut.

Ketatnya persaingan didunia perekonomian pada saat ini, sehingga pedagang berlomba-lomba dalam persaingan yang sangat ketat ini yang bertujuan untuk menciptakan dan mempertahankan pelanggan. Salah satu upaya mereka dalam mempertahankan salah satunya adalah dengan cara menetapkan harga jual yang sebaik-baiknya, karena harga merupakan salah satu bagian yang sangat penting dalam pemasaran. Cara ini diterapkan juga oleh pedagang toko sembako di Dusun Blokagung untuk meningkatkan dan mempertahankan minat pelanggan, sehingga pedagang sembako harus benar-benar mempertimbangkan penetapan harga jual produk dengan memperhitungkan proses dalam produk yang akan dijual guna untuk meningkatkan dan mempertahankan volume penjualan.

Dusun Blokagung Desa Karangdoro Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu wilayah yang penduduknya mempunyai banyak toko sembako yang sudah sangat berkembang, karena selain dari penduduk asli Dusun Blokagung, Desa Karangdoro, ada juga pelanggan dari Pondok Pesantren Darussalam Blokagung yang berasal dari berbagai daerah. Pondok Pesantren Darussalam Blokagung, merupakan pondok pesantren yang memiliki santri paling banyak di Kabupaten Banyuwangi. Hal ini menyebabkan banyak toko sembako didirikan. Usaha toko sembako di Dusun Blokagung Desa Karangdoro ada 5 toko, sehingga para pedagang toko sembako berusaha untuk meningkatkan kualitasnya. Di Blokagung toko sembako yang banyak diminati para konsumen khususnya dari para santri yang mengabdikan di ndalem (rumah pengasuh), pelayanan yang cepat dan kelengkapan bahan sembako, memiliki usaha bisnis toko sembako sudah lebih 5 tahun.

Pandangan Al-Ghazali dalam Sukarno dan Dedi (2017:135), pasar harus berfungsi berdasarkan etika dan moral para pelakunya. Secara khusus, ia memperingatkan larangan mengambil keuntungan dengan cara menimbun makanan dan barang-barang kebutuhan lainnya. Beliau juga memperingatkan kepada para pedagang agar tidak memberikan informasi yang salah mengenai berat, jumlah, atau upah barang penjualannya, hal tersebut merupakan penipuan dalam transaksi.

Transaksi dipasar bekerja berdasarkan mekanisme harga. Supaya transaksi memberikan keadilan bagi seluruh pelakunya maka harga harus mencerminkan keadilan. Dalam pandangan Islam transaksi harus dilakukan secara sukarela dan memberikan keuntungan yang proposional bagi para pelakunya. Konsep harga yang adil telah diterapkan oleh Rasulullah SAW, yang kemudian banyak jadi bahasan dari para ulama di masa depan. Dalam situasi normal harga yang adil tercipta melalui mekanisme dan penawaran dengan syarat mekanisme pasar dapat berjalan secara sempurna (Budiman,2018).

Penjualan yang dilakukan pedagang ditentukan dari permintaan konsumen terhadap barang yang dijual dan salah satu yang mempengaruhi permintaan konsumen dalam suatu barang adalah harga jual barang yang bersangkutan apalagi jumlah pedagang yang bersifat persaingan sempurna dimana terdapat banyak penjual. Konsumen mempunyai banyak pilihan terdapat barang yang dibutuhkan berdasarkan harga dan tingkat kepuasan yang diperoleh dan barang-barang yang dibelinya.

Firman Allah Q.SAL-Bakarah ayat 198.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ

Artinya:

Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat (Departemen Agama RI, 2009:15).

Allah SWT menyuruh manusia agar menyempurnakan takaran dan melarang curang dalam menakar. Secara majazi, makna neraca atau takaran itu menunjukkan bahwa segala sesuatu itu harus dilakukan secara seimbang, selaras dan adil. Begitupun dalam masalah bisnis, khususnya dalam menetapkan nilai tukar barang atau harga. Tidaklah dapat dikatakan seimbang, selaras dan adil jikalau pelaku usaha dalam menetapkan harga terlalu tinggi dan memberatkan konsumennya(Nasyi'ah,2014:121).

Penjelasan dari masalah diatas yang terjadi dalam hal menetapkan harga, tidak adanya standarisasi dalam hal penetapan harga sembako yang ada di Dusun Blokagung. Maka dalam penelitian ini melakukan analisis praktek penetapan harga sembako yang d terapkan di Dusun Blokagung dengan tujuan sesuai dengan prinsip-prinsip mekanisme pasar dan tidak melanggar ketentuan syariah.

B. KAJIAN TEORI

1. Penetapan harga jual

a. Pengertian harga

Harga adalah salah satu unsur bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan, unsur-unsur lainnya menghasilkan biaya. Harga adalah unsur bauran pemasaran yang paling mudah disesuaikan, ciri-ciri produk saluran bahkan promosi membutuhkan lebih banyak waktu, harga juga mengkomunikasikan posisi nilai yang dimaksud perusahaan tersebut kepada pasar tentang produk dan mereknya (Kotler, 2005:139).

Sebelum penetapan harga dilakukan, tujuannya harus ditetapkan terlebih dahulu, tujuan penetapan harga meliputi:

a. Orientasi laba

Mencapai target laba dan meningkatkan laba.

b. Orientasi penjualan

Meningkatkan volume penjualan, dan mempertahankan atau mengembangkan pangsa pasar.

b. Dasar hukum

Firman Allah Swt dalam surat an-Nisa' ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. Al-Nisa ayat : 29)*

Ulama' fiqih menyatakan bahwa kenaikan harga yang dizaman Rasulullah saw tersebut bukanlah karena tindakan sewenang-wenang dari para pedagang, tetapi karena memang komoditas yang ada terbatas. Sesuai dengan hukum ekonomi apabila stok terbatas, maka wajar barang tersebut naik. Oleh sebab itu dalam keadaan demikian Rasulullah saw tidak mau campur tangan membatasi harga komoditas tersebut.

c. Metode penetapan harga

Menurut Fandy Tjiptono, (2008:152) metode penetapan harga dikelompokkan menjadi empat macam berdasarkan basisnya yaitu berbasis permintaan, biaya, laba, dan persaingan.

- 1) Metode Penetapan Harga Permintaan
- 2) Metode Penetapan Harga Berbasis Biaya
- 3) Metode Penetapan Harga Berbasis Laba
- 4) Metode Penetapan Harga Berbasis Persaingan

Harga memiliki dua peranan utama dalam proses pengambilan keputusan para pembeli, yaitu peranan alokasi dan peranan informasi :

- a) Peranan alokasi dari harga.
- b) Peranan informasi dari harga.

d. Faktor Pertimbangan dalam Penetapan harga

Tujuan penetapan harga jasa perlu dijabarkan ke dalam program penetapan harga jasa dengan mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

- 1) Elastisitas harga permintaan
- 2) Faktor persaingan
- 3) Faktor biaya

Jenis – jenis biaya dan tingkat produksinya:

- a) Biaya tetap (*fixed cost*)
- b) Biaya variable (*variable cost*)
- c) Biaya total (*total cost*)
- d) Biaya rata – rata (*average cost*)

e. Tahap-tahap penetapan harga

Yang harus diperhatikan oleh manajemen pemasaran dapat dialihkan kepada prosedur penentuan harga yang ditawarkan. apabila dalam perusahaan tidak memiliki prosedur yang sama dalam menentukan atau menetapkan harga dimana menurut william J. Stantion bahwa penentuan harga memiliki lima tahap yaitu:

- a) Mengestimasi untuk permintaan barang.
- b) Menentukan harga yang diharapkan
- c) Mengestimasi volume penjualan pada berbagai tingkat harga.
- d) Mengetahui terlebih dahulu reaksi dalam persaingan.
- e) Barang lain yang dihasilkan oleh perusahaan lain yang sama-sama menginginkan uang konsumen.

f. Strategi harga

Memilih strategi harga untuk mencapai target pasar terdapat beberapa strategi harga yang digunakan oleh perusahaan untuk mencapai target pasar yang sesuai, yaitu:

- 1) Penetapan harga penyaringan
- 2) Penetapan harga penetrasi

g. Faktor-faktor yang mempengaruhi harga

Ketentuan harga dalam nrgara Islam di antaranya :

- 1) Kenaikan harga sebenarnya
- 2) Kenaikan harga buatan
- 3) Kenaikan harga pokok
- 4) Harga monopoli

h. Penyebab rusaknya harga

Dalam ekonomi islam siapapun boleh berbisnis, dia tidak boleh melakukan distorsi yang bisa merusak harga ataupun mendistorsi pesaing yang lain. Pelh sebab itu islam melarang praktek-praktek jual beli yang bisa merusak harga antara lain seperti halnya:

- 1) Penipuan
- 2) Gharar, jual beli yang tidak mempengaruhi perjanjian dan tidak dapat dipercaya.
- 3) Ghaban fa-hisy, menjual diatas harga pasar.

2. Penetapan Harga Dalam Persepektif Islam

Harga merupakan salah satu variabel dari pemasaran atau penjualan, Islam memberikan kebebasan dalam harga yang artinya segala bentuk konsep harga yang terjadi dalam transaksi jual-beli diperbolehkan dalam ajaran islam, selama tidak ada dalil yang melarangnya, dan selama harga tersebut terjadi atas dasar keadilan dan suka antara penjual dan pembeli.

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yaitu:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: *Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah ayat : 275)*

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Dusun Blokagung Desa Karangdoro, tempatnya di toko sembako. Dengan pengumpulan data, yaitu: observasi, metode wawancara dan dokumentasi. Keabsahan data dengan triangulasi. Untuk alat analisisnya metode *interaktif* model, yang terdiri dari tiga komponen yaitu, pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), kesimpulan dan verifikasi data (*conclusion drawing and verifying*) (Miles dan Hubbermab dalam Sugiono, 2015:104).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Proses penetapan harga sembako di Dusun blokagung

Dalam penelitian ini cara yang dipakai oleh pemilik toko sembako dalam hal menetapkan harga di Dusun Blokagung yaitu melalui dua cara, yaitu:

- 1) Di tentukan dengan mengikuti pemerintah
- 2) Ditentukan dengan mengikuti masyarakat.

Adapun cara yang pertama, yaitu: penetapan harga dengan cara mengikuti pemerintah, maksudnya: pemilik toko sembako dalam menentukan harga dilakukan dengan berdasarkan kebijakan harga yang telah diatur oleh pemerintah, dimana toko sembako mengikuti undang-undang pemerintah dan pemerintah dalam membuat undang melihat kondisi masarakat.

Adapun cara yang kedua, yaitu: penetapan harga dengan cara mengikuti masyarakat, maksudnya: pemilik toko sembako dalam menentukan harga dilakukan dengan berdasarkan atas harga yang telah berlaku di masyarakat, sesuai dengan banyak sedikitnya permintaan yang ada, dan penawaran dalam jual beli yang terjadi di masyarakat.

Berikut penetapan harga berdasarkan dari masing-masing toko sembako di Dusun Blokagung:

- a. Pedagang toko sembako Sumber Mulia (Ibu Hj.Zuhriyah)
Ibu Hj. Zuhriyah dalam menetapkan harganya mengikuti harga pasar dan masyarakat dengan melihat banyak dan sedikitnya permintaan yang ada, dan penawaran dalam jual beli yang terjadi di masyarakat.
- b. Pedagang toko sembako D&D (Ibu Suliamah)
Ibu Suliamah dalam menetapkan harganya melihat dari harga pokok yang kemudian disamakan dengan harga pasar sehingga dalam penetapan harganya Ibu Suliamah tidak mengambil untung terlalu besar ataupun terlalu kecil.
- c. Pedagang toko sembako Anah (Ibu Hj.Anah)
Ibu Hj. Anah dalam menetapkan harganya melihat dari harga pokok yang kemudian disamakan dengan harga pasar, sehingga dalam penetapan harga tidak mengambil untung terlalu besar.
- d. Pedagang toko sembako wiwik (Ibu Darmi)
Ibu Darmi dalam menetapkan harganya mengikuti dari penetapan harga pemerintah. Sehingga kecil kemungkinan mengalami kerugian.
- e. Pedangang toko sembako Amanah (Bapak Anwar)
Dalam penetapan harganya Bapak Anwar melihat dari pasokan sembako. Dimana jika harga pasokan meningkat maka Bapak Anwar akan menjual dengan harga tinggi, tetapi jika harga pasokan standar maka Bapak Anwar akan menggunakan harga pasar.

2. Penetapan Harga Yang Sesuai Menurut Persepektif Ekonomi Islam

Harga merupakan salah satu variabel dari pemasaran atau penjualan, Islam memberikan kebebasan dalam harga yang artinya segala bentuk konsep harga yang terjadi dalam transaksi jual-beli diperbolehkan dalam ajaran islam, selama tidak ada dalil yang melarangnya, dan selama harga tersebut terjadi atas dasar keadilan dan suka antara penjual dan pembeli.

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275 yaitu:

الَّذِينَ أَكَلُوا نَالَراً بِالْأَيْفُو مُؤْنَالِ كَمَا يُفُو مُالَ الَّذِي يَتَّخَبَطُهَا الشَّيْطَانُ مِمَّا لَمْ يَسْئَلْكُمْ بِئِنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَإِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا
لَاللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُمْ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّهِمْ فَانْتَهَوْا لَهُمْ سَأَلُوا أَمْرُ هَذَا بَالِغٌ لَّهُمْ مِّنْ عَادَتِهِمْ فَوَ لِيَكَا صَحَابَا النَّارِ
هُم فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah ayat : 275)

Islam memberikan kebebasan dalam harga, yang artinya segala bentuk konsep harga yang terjadi dalam transaksi jual beli diperbolehkan dalam ajaran islam. Selama ini tidak ada dalil yang melarangnya, dan selama harga tersebut terjadi atas dasar keadilan dan suka sama suka antara penjual dan pembeli. Jual beli menurut islam, dalam hal yang diperbolehkan dan dilarang pada barang dan jasa didalamnya terdapat norma, etika agama, dan perikemanusiaan yang menjadi landasan pokok bagi pasar yang sesuai dengan syariah, hal tersebut yaitu:

- 1) Menghindari jual beli barang yang diharamkan agama.
- 2) Bersikap benar, amanah dan jujur.
- 3) Menegakkan keadilan.
- 4) Kasih sayang terhadap sesama
- 5) Menegakkan toleransi dalam persaudaraan.

Ajaran islam memperhatikan mekanisme pasar yang sempurna khususnya terhadap harga yang adil. Karena pasar yang memiliki persaingan sempurna akan menghasilkan harga yang adil bagi penjual maupun pembeli. Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan salah satu sifat-Nya adalah adil. Dia tidak membedakan perlakuan terhadap umat-Nya secara dzalim. Manusia sebagai khalifah diatas bumi

harus memelihara hukum Allah dan menjamin bahwa pemakaian segala sumber daya diarahkan untuk kesejahteraan manusia, supaya semua mendapat manfaat dari padanya secara adil dan baik.

a. Konsep harga yang digunakan oleh nabi Muhammad SAW

Diriwayatkan dari Anas bin malik: pernah naik harga (barang-barang) di Madinah pada zaman Rasulullah Saw. Orang-orang berkata: "Ya Rasulullah, harga-harga telah naik. Karena itu, tetapkanlah harga bagi kami". Rasulullah bersabda: "Sesungguhnya Allah itu penentu harga, yang menahan, yang lepas, dan yang memberi rizqi. Dan sesungguhnya aku berharap bertemu Allah di dalam keadaan tidak seorang pun menuntut aku lantaran mendzalimi jiwa atau harta"(HR.Au Dawud)

Kebebasan berbisnis dapat jaminan dalam islam selama tidak bertentangan dengan prinsip sukarela. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan harga, islam tidak memberikan aturan khusus. Namun pada prinsipnya, harga tidak boleh dimahalkan, dimanipulasi, dan direndahkan jauh dari harga wajar, normal, atau standaryang bisa merusak harga pasar. Namun sebagai ulama menafsirkan hadist di atas sebagai landasan kebolehan seorang imam untuk menentukan harga standar agar tidak terjadi kekacauan.

b. Penetapan Harga Abu Yusuf

Pembentukan harga menurut Abu yusuf. Abu Yusuf adalah seorang mufti pada kekhalifahan Harun al-Rasyid. Dalam kitabnya al-Kharaj, buku pertama tentang sistem perpajakan dalam islam. Dan Abu yusuf tercatat sebagai ulama terawal yang mulai menyinggung mekanisme pasar(Nurul Huda, 2001:155).

Abu yusuf menyatakan, "tidak ada batasan tertentu tentang murah dan mahal yang dapat dipastikan. Hal tersebut ada batasan yang mengaturnya. Prinsip tidak bisa diketahui, murah bukan karena melimpahnya makanan, demikian juga mahal tidak disebabkan kelangkaan makanan.

Abu yusuf berpendapat harga tidak bergantung pada penawaran saja, tetapi juga bergantung pada kekuatan permintaan. Karena itu, peningkatan atau penurunan harga tidak selalu berhubungan dengan penurunan atau peningkatan produksi.abu yusuf menegaskan bahwa ada beberapa variable lain yang mempengaruhi, tetapi ia tidak menjelaskan lebih rinci. Bisa jadi, variable itu adalah pergeseran dalam permintaan atau jumlah uang yang beredar di suatu negara, atau penimbunan barang atau semua hal tersebut (Adiwarman Azwar karim,2001:155).

c. Penetapan harga Al-Ghazali

Al-Ghazali pernah berbicara mengenai harga yang berlaku, seperti yang ditentukan oleh praktik-praktik pasar, sebuah konsep yang kemudian hari dikenal sebagai at-tsaman al-adil (harga yang adil) dikalangan ilmuan kontemporer, A-Ghazali juga memperkenalkan teori permintaan dan penawaran, jika petani tidak mendapatkan

pembeli, ia akan menjualnya pada harga yang murah, dan harga dapat diturunkan dengan menambah jumlah di pasar.

Ghazali juga memperkenalkan elastisitas permintaan, ia mengidentifikasi permintaan produk makanan adalah inelastic, karena makanan adalah kebutuhan pokok. Berkaitan dengan ini, ia menyatakan bahwa laba seharusnya berkisar antara 5 sampai 10 persen dari harga barang.

d. Penetapan harga Ibnu Taimiyah

Ibnu Taimiyah mengatakan ‘‘Kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara, dan itulah esensi keadilan (nafis al-adil). Dimanapun ia membedakan antara dua jenis harga yang adil dan disukai. Dia mempertimbangkan harga yang setara sebagai harga yang adil. Dalam majmu fatawa-nya Ibnu Taimiyah mendefinisikan *equivalen price* sebagai harga buku dimana penduduk menjual barang-barang mereka dan secara umum diterima sebagai sesuatu yang setara dengan itu dan untuk barang yang sama pada waktu dan tempat yang khusus. Sementara dalam *al-Hisbah*, ia menjelaskan bahwa *equivalen price* ini sesuai dengan kegiatan atau persisnya harga yang ditetapkan oleh kekuatan pasar yang berjalan secara bebas-kompetitif dan tidak terdistorsi antara penawaran dan permintaan. Jika permintaan terhadap barang meningkat sementara penawaran menurun harga akan naik. Begitu sebaliknya, kelangkaan dan melimpahnya barang mungkin disebabkan oleh tindakan yang adil, atau mungkin tindakan yang tidak adil (A. AL. Islahi, 12)

Adapun cara penetapan harga yang berlaku di Dusun Blokagung sudah sesuai dengan Ekonomi Islam. Hal itu terbukti dengan:

- 1) Toko sembako yang ada di Dusun Blokagung tidak menjual barang yang diharamkan agama Islam.

Hal tersebut terbukti toko sembako hanya menjual barang-barang sembako yang sesuai dengan syariat Islam, seperti: beras, minyak, gula dll.

- 2) Pemilik toko sembako di Dusun Blokagung Bersikap amanah dan jujur.

Bersikap amanah dan jujur pemilik toko di buktikan dengan pelayanannya yang bersikap terbuka. Misalnya ketika terdapat barang yang cacat mereka mengungkapkan semua kecacatan dan menawarkannya dengan harga murah.

- 3) Pemilik toko sembako di Dusun Blokagung Bersikap adil.

terbukti dalam menetapkan harganya pemilik melihat harga pasar ataupun pemerintah sehingga dalam penetapan harganya tidak terlalu besar ataupun kecil dalam mengambil keuntungan.

- 4) Pemilik toko sembako di Dusun Blokagung memiliki sikap sayang terhadap sesama

Terbukti dari pelayanan mereka yang selalu berusaha untuk menyenangkan para konsumennya.

- 5) Pemilik toko sembako di Dusun Blokagung Bersikap toleransi dalam persaudaraan

Terbukti dari sikap pemilik yang selalu mengerti kebutuhan para konsumennya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa rata-rata pemilik toko sembako di Dusun Blokagung dalam menetapkan harga sembakonya sudah mengikuti sesuai dengan perspektif ekonomi islam. Dimana dalam penjualannya pemilik tidak menjual barang haram, bersikap benar, amanah, dan jujur, tegak serta adil, memiliki rasa kasih sayang terhadap sesame, dan menegakkan toleransi dalam persaudaraan.

E. KESIMPULAN

1. Proses penetapan harga sembako di Dusun blokagung

Dalam penelitian ini cara yang dipakai oleh pemilik toko sembako dalam hal menetapkan harga di Dusun Blokagung yaitu melalui dua cara, yaitu:

- a. Di tentukan dengan mengikuti pemerintah
- b. Di tentukan dengan mengikuti masyarakat.

Adapun cara yang pertama, yaitu: penetapan harga dengan cara mengikuti pemerintah, maksudnya: pemilik toko sembako dalam menentukan harga dilakukan dengan berdasarkan kebijakan harga yang telah diatur oleh pemerintah.

Adapun cara yang kedua, yaitu: penetapan harga dengan cara mengikuti masyarakat, maksudnya: pemilik toko sembako dalam menentukan harga dilakukan dengan berdasarkan atas harga yang telah berlaku di masyarakat, sesuai dengan banyak sedikitnya permintaan yang ada, dan penawaran dalam jual beli yang terjadi di masyarakat.

2. Penetapan Harga Yang Sesuai Menurut Persepektif Ekonomi Islam

Adapun cara penetapan harga yang berlaku di Dusun Blokagung sudah sesuai dengan Ekonomi Islam. Hal itu terbukti dengan:

- a. Toko sembako yang ada di Dusun Blokagung tidak menjual barang yang diharamkan agama Islam.

Hal tersebut terbukti toko sembako hanya menjual barang-barang sembako yang sesuai dengan syariat Islam.

- b. Pemilik toko sembako di Dusun Blokagung Bersikap amanah dan jujur.

Bersikap amanah dan jujur pemilik toko di buktikan dengan pelayanannya yang bersikap terbuka. Misalnya ketika terdapat barang yang cacat mereka mengungkapkan semua kecacatan dan menawarkannya dengan harga murah.

DAFTAR PUSTAKA

- Azwar karim Adiwarmarman. 2001. *Hubungan ekonomi islam dengan aqidah*, Surabaya,
- Abdullah Boedi. 2011. *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*. Bandung: Pustaka Setia
- Huda Nurul, 2001. *Penetapan Harga Islam*, Jakarta: Kencana Prenamedia Grup
- Kamal Rokan, Mustafa kamal rokan, 2012. *Hukum Persaingan Teori*. Jakarta
- Mardani, 2013. *Fikih Ekonomi Syariah*, jakarta: Kencana prenadamedia Group
- Mardani, 2014. *Hukum Bisnis Syariah*. Jakarta: prenamedia Group
- Munawir, Ahmad warson. 1997. *Kamus Al-Munawir*. (Yogyakarta: Pustaka Progresif)
- Tjiptono, Fandy. 2008. *Penetapan harga*, Jakarta: Gramedia
- Sugiono, 2015. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, Bandung:Alfabeta, Persada